

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KREDIT MOTOR DI MASA PANDEMI  
COVID-19  
(Studi kasus di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo)**



**Di susun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**SINTHYA WIDYA PARAMITHA**

**C100170235**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KREDIT MOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi kasus di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**SINTHYA WIDYA PARAMITHA**

**C100170235**

Telah di periksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

**(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KREDIT MOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi kasus di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo)**

**OLEH  
SINTHYA WIDYA PARAMITHA  
C100170235**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jum'at 30 April 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Inayah, S.H., M.Hum  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Andrea Luhur P, S.H., M.Kn.  
(Anggota II Dewan Penguji)

()  
()  
()

**Dekan**





**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum  
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 April 2021

Penulis



**SINTHYA WIDYA PARAMITHA**

**C100170235**

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KREDIT MOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19  
(Studi kasus di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo)**

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo dan masalah-masalah yang terjadi di masa pandemi covid-19 serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo harus memenuhi beberapa tahapan. Setelah tahapan terpenuhi, para pihak yang sepakat melakukan perjanjian dengan menandatangani akta perjanjian, dan pada saat itulah mulai adanya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian pembiayaan ini berpedoman KUHPerdara dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Masalah yang terjadi adanya pandemi covid-19 saat ini membuat perjanjian yang dibuat tidak dapat berjalan sebagaimana yang diperjanjikan karena kesulitan ekonomi. Maka debitur dapat dikatakan overmacht yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara.

**Kata Kunci:** pelaksanaan, perjanjian, pembiayaan konsumen, overmacht

**Abstract**

This study aims to determine the process of motorbike credit financing agreements at PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo and the problems that occurred during the Covid-19 pandemic and efforts to resolve them. The research method used is the empirical juridical research method. The type of research used is descriptive legal research. The results showed that in the process of a motorbike credit financing agreement at PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo must fulfill several stages. After the stages are fulfilled, the parties who agree to enter into the agreement by signing the agreement deed, and that's when a legal relationship begins that creates rights and obligations. This financing agreement is guided by the Civil Code and Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning financing institutions. The problem with the current covid-19 pandemic has made the agreement unable to run as promised due to economic difficulties. Then the debtor can be said to be an overmacht as regulated in Articles 1244 and 1245 of the Civil Code.

**Keywords:** implementation, agreement, consumer financing, overmacht

## **1. PENDAHULUAN**

Pandemi adalah suatu wabah penyakit yang global (Sari, 2020). Istilah pandemi dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Suatu penyakit dikategorikan sebagai pandemi apabila

penyakit itu berkembang di beberapa wilayah yang baru terdampak melalui penularan setempat. Status virus corona yang telah berubah menjadi pandemi, bukan berarti virus ini semakin kuat dan liar, melainkan penyebaran virus corona yang semakin meluas dan menyebar diberbagai wilayah dunia. Namun, adanya pandemi covid-19 atau virus corona saat ini membuat sektor perdagangan di Indonesia maupun di luar negeri mengalami kerugian yang sangat pesat.

Dalam dunia perdagangan, tak lepas dari berbagai macam perjanjian. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam pembuatan suatu perjanjian, para pihak didalamnya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Suatu hubungan hukum akan berjalan lancar apabila masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan dan disepakati. Untuk membuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik debitur maupun kreditur, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian tersebut perlu dituangkan ke dalam suatu perjanjian tertulis (Sofwan, 1999).

Ada berbagai macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (Consumer Finance) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran (Diani, 2019). Dalam kemajuan di era global dan kemajuan teknologi menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam, telah mendorong masyarakat (konsumen) untuk tergiur memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang menyebabkan tumbuh dan kembangnya lembaga pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya (Sunaryo, 2008).

Salah satu perusahaan pembiayaan dalam pembelian kendaraan bermotor adalah PT. Mandiri Utama Finance, yang merupakan lembaga atau perusahaan

pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen, yang memberikan pelayanan kepada konsumen, yang memfokuskan pada pembiayaan motor dengan berbagai merek, baik baru, bekas, serta pembiayaan barang-barang furnitur dan elektronik. Perjanjian yang dibuat oleh PT. Mandiri Utama Finance dengan konsumen menimbulkan hubungan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo? (2) Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo di masa pandemi covid-19 dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo dan untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo di masa pandemi covid-19 dan upaya penyelesaiannya.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian ini memerlukan data yang ada dilapangan berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dipergunakan untuk menganalisis data serta membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti. Kemudian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif, Sehingga tujuannya untuk memberikan data setelah diteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) data primer, yang didapat dari sumber pertama seperti hasil wawancara dan lembar perjanjian pembiayaan kredit motor yang dibuat antara PT. Mandiri Utama Finance dengan konsumen. (2) data sekunder, berupa KUHPerdata, UU No. 10 Tahun 1998, Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan dan studi empiri/lapangan. Metode analisis data yang digunakan

sesuai dengan penelitian deskriptif yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo**

Sebelum dilakukan perjanjian, terdapat beberapa prosedur atau tahap yang harus dilalui. Adapun menurut keterangan konsumen yang diwawancarai tahap yang dilakukan ialah (1) Tahap Pengajuan Permohonan, (2) Melengkapi persyaratan, (3) Tahap Survei, (4) Tahap Persetujuan atau tanda tangan perjanjian pembiayaan. Adapun beberapa syarat yang dilengkapi ialah Rekening Koran selama 3 bulan terakhir, rekening listrik, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta bukti penghasilan. Setelah mengajukan permohonan dan melengkapi syarat akan dilakukan survei oleh pihak pemberi pembiayaan. Apabila telah dilakukan survei dan dianggap telah memenuhi syarat, maka dalam hal ini pihak perusahaan pemberi pembiayaan akan memberikan perjanjian yang harus di tanda-tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Yang dimaksud perusahaan pembiayaan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 ialah suatu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan yang tidak termasuk bank dimana khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang lembaga pembiayaan.

Dalam perjanjian pembiayaan yang dilakukan terdapat beberapa hak dan kewajiban baik untuk pihak PT. Mandiri Utama Finance selaku perusahaan pembiayaan dengan konsumen sesuai yang telah diatur dalam isi perjanjian tersebut. Namun dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. Mandiri Utama Finance dengan konsumen pada masa pandemi covid-19 ini terjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi permasalahan ialah proses pemenuhan kewajiban para pihak seperti apa



yang telah diperjanjikan. Pihak konsumen dalam hal ini yang menjadi pihak yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban angsuran yang sudah diperjanjikan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya kesulitan ekonomi yang sedang terjadi akibat adanya pandemi. Sehingga terjadi suatu penunggakan terhadap pembayaran.

Ketidakmampuan konsumen sebagai debitur untuk memenuhi kewajiban dalam hal ini dapat dikatakan dikarenakan ada suatu sebab yang memang diluar kendali oleh konsumen bahkan pihak perusahaan pembiayaan. Bahkan faktor yang mengakibatkan konsumen selaku debitur tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai yang telah tercantum dalam perjanjian ini bisa dikatakan sebagai suatu keadaan memaksa atau *overmacht*. Sehingga tidak dipenuhinya prestasi oleh konsumen masuk dalam kondisi *overmacht* subyektif sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata. *Overmacht* subyektif adalah ketidakmampuan dilakukan nya prestasi hanya oleh salah satu pihak dimana dalam hal ini debitur yang mana disebabkan oleh kondisi diluar kendali debitur. Seperti yang diketahui ketidakmampuan untuk memenuhi prestasi dikarenakan suatu keadaan diluar kendali atau *overmacht* sesuai pasal 1245 KUHPerdata tidak lah dapat dimintakan suatu ganti rugi.

### **3.2 Masalah-Masalah Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Kredit Motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo di Masa Pandemi Covid-19 Dan Upaya Penyelesaiannya**

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan di masa pandemi ini ialah tidak berjalannya perjanjian pembiayaan dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Adapun tidak terlaksananya perjanjian ialah dikarenakan terdapat hak dan kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan. Dimana hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dari pihak perusahaan untuk menerima pembayaran perbulan dari konsumen sebagaimana yang telah tercantum dalam perjanjian pembiayaan.

Selama pandemi covid-19 mengenai pembayaran tagihan setiap bulan konsumen cukup mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini dapat dilihat dari telat nya pembayaran tidak sesuai tempo sehingga terdjadi penunggakan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian pembiayaan

mengalami kesulitan diantaranya ialah kondisi ekonomi dan kondisi keadaan yang sedang dibatasi untuk beraktifitas.

Mengenai hal ini pihak perusahaan pembiayaan yaitu mandiri utama finance memberikan kelonggaran kepada konsumen yang telah melakukan perjanjian sejak sebelum pandemi berupa restrukturisasi. Sedangkan bagi konsumen yang melakukan pembiayaan baru pada saat pandemic perusahaan pembiayaan memberikan surat pernyataan yang harus di tanda-tangani dan sipekakai bersama dengan konsumen berupa kesanggupan pembayaran meski kondisi pandemi. Hal ini sejalan dengan dari keterangan yang diberikan oleh konsumen, pihak konsumen dan begitu pula dengan pihak konsumen lain menerima kebijakan dari pihak perusahaan pembiayaan berupa restrukturisasi.

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa pihak perusahaan pembiayaan sudah melakukan sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dengan memberikan restrukturisasi berupa pengurangan suku bunga. Hal ini sebagaimana amanah Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019 (POJK stimulu Dampak Covid-19) yang menjelaskan bahwa antara lain dengan cara (1) penurunan suku bunga; (2) perpanjangan jangka waktu; (3) pengurangan tunggakan pokok; (4) pengurangan tunggakan bunga; (5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau (6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pertama, bahwa proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance dillakukan dengan beberapa tahap diantaranya pengajuan permohonan, melengkapi persyaratan, tahapan survei, serta tahap persetujuan atau pemberian pembiayaan. setelah semua tahap dilakukan selanjutnya pihak PT. Mandiri Utama Finance akan memberikan suatu perjanjian baku yang telah dibuat oleh perusahaan pembiayaan yang selanjutnya ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam hal ini pihak perusahaan pembiayaan beserta konsumen. Adapun dalam

perjanjian tersebut beberapa hal yang diatur ialah mengenai fasilitas pembiayaan, jaminan, serta lain-lain dimana di dalamnya berupa berakhirnya perjanjian serta penyelesaian sengketa.

Kedua, Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama Finance di masa pandemi ialah tidak terpenuhinya atau tidak berjalannya isi perjanjian dengan baik. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang melanda sehingga mengganggu perekonomian serta kesehatan. Perekonomian yang terganggu menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan serta menyebabkan turunnya penghasilan. Sehingga konsumen sebagai pihak debitur tidak dapat melakukan prestasinya berupa membayar angsuran yang sudah disepakati.

Menanggapi hal ini negara melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan NOMOR 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran coronavirus dease 2019 (POJK stimulu Dampak Covid-19). Dalam peraturan tersebut diatur mengenai beberapa hal diantaranya ialah kebijakan stimulus serta kebijakan restrukturisasi. Upaya yang dilakukan oleh PT. Mandiri Utama Finance dalam menghadapi pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang tidak berjalan dengan baik ini dengan mengeluarkan kebijakan berupa pihak konsumen dapat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada pihak PT. Mandiri Utama Finance sehingga akan dilakukan kajian guna menetapkan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Apabila disetujui maka akan dilakukan upaya restrukturisasi.

#### **4.2 Saran**

Pertama, dalam kondisi covid-19 pihak perusahaan harus dapat mengkaji lebih dalam mengenai konsumen/debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi akibat terjadinya tidak terpenuhinya prestasi oleh konsumen dengan melihat waktu dibuatnya perjanjian serta *track record* pembayaran dari konsumen. Sehingga pemberian restrukturisasi benar diberikan hanya kepada korban terdampak.

Kedua, dikarenakan telah terjadinya pandemi covid yang mana menjadi salah satu masalah terbesar dalam perekonomian serta pelaksanaan perjanjian

dengan baik, maka pihak perusahaan sebelum memberikan pembiayaan perlu mengkaji terlebih dahulu calon konsumen yang akan mengajukan pembiayaan dengan melihat kemampuan dari konsumen tersebut. Sehingga dapat lebih selektif memberikan pembiayaan guna menghindari timbulnya kerugian. Kemudian dapat dilakukan pembuatan kesepakatan atau pernyataan dari pihak konsumen yang akan mengajukan pembiayaan untuk bersedia menanggung dan bertanggung jawab pada apa yang sudah diperjanjikan di masa pandemi ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Diani, Tria Mei. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan Pada Larangan Pembiayaan Konsumen Dalam Bentuk Dana Tunai (Studi Pada Lembaga Pembiayaan Federal Internasional Finance (FIF) Cabang Bandar Lampung)*. Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sari, Irda. (2020). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kecemasan Masyarakat : Literature Review. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 12 No. 1.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. (1999). *Hukum Jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryo, (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.